

STUDI KRITIS TENTANG KONSTITUSIONALISME ISLAM MODERN PERSPEKTIF ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM

Fahmi Assulthoni

STAI Miftahul Ulum Panyeppean Pamekasan
soulelousa@gmail.com

Abstrak:

Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah seorang tokoh Muslim yang cukup berani untuk menolak konsep-konsep yang telah ditetapkan dalam Islam. Konsep pemikiran yang selalu ia tawarkan ialah perlunya dilakukan reformasi syariah. Reformasi syariah yang diinginkan olehnya adalah harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Formulasi pemikirannya bersifat menyeluruh dan menyentuh tataran sosial, politik, hukum pidana, hukum internasional, dan hak-hak asasi manusia tak terkecuali dalam konteks konstitusionalisme Islam. Dari sekian banyak pemikirannya, tulisan ini hanya akan mengungkap satu pemikirannya tentang konstitusionalisme Islam modern. Artikel ini sangat penting mengingat Naim sendiri sebagai tokoh Islam mampu mengkritik keras terhadap penafsiran yang dianggap bertolak belakang dengan konsep-konsep umum yang terjadi di dunia. Dari sisi metodenya, tulisan ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa konstitusionalisme Islam modern menurut an-Na'im harus lebih bersifat aspiratif, egaliter, dan tidak diskriminatif. Konstitusi Islam modern harus sejalan dengan konstitusi publik yang diakui di dunia internasional. Sebagai implikasinya maka konstitusi Islam berada di level ke dua setelah konstitusi internasional

Kata Kunci: konstitusionalisme Islam, Abdullahi Ahmed An-Na'im

Abstract:

Abdullahi Ahmed An-Na'im is a Muslim figure who dared to reject the concepts that has been specified in Islam. The concept of thinking that he always offers is the need for reformation of sharia. Shariah reforms desired by him is to be tailored to the needs of the times and communities in the life of the state. The formulation of his thinking is comprehensive and touches the social, political,

criminal, international, and human rights levels in the context of Islamic constitutionalism. Of his many thoughts, this article will only reveal one of his thoughts on modern Islamic constitutionalism. This article is very important considering Naim himself as a Muslim figure able to criticize hard against interpretations that are considered contrary to the general concepts that occur in the world. In terms of method, this paper uses descriptive analysis techniques with literature approach. Based on the results of the analysis can be concluded that the modern Islamic constitutionalism menurut an-Na'im should be more aspirational, egalitarian, and non-discriminatory. The modern Islamic Constitution must be in line with the internationally recognized public constitution. As an implication, the Islamic constitution is at the second level after the international constitution

Keyword: konstitusionalisme Islam, Abdullahi Ahmed An-Na'im

Pendahuluan

Al-Qur'an yang merupakan kitab suci dan memuat prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral bukanlah semata-mata hanya sebuah teks/dokumen hukum. Meskipun di dalamnya juga mengandung beberapa pernyataan hukum yang penting seperti masalah larangan minuman alkohol, zina, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa semangat legislasi al-Qur'an memperlihatkan arah yang jelas menuju realisasi progresif dan nilai-nilai fundamental tentang kebebasan dan tanggung jawab dalam legislasi baru.

Ulama fikih mulai salah paham terhadap perintah-perintah yang ketat dari al-Qur'an dan menganggapnya berlaku bagi setiap masyarakat, bagaimanapun kondisinya, seperti apapun struktur dan dinamika di dalamnya. Para ulama fikih secara ketat mengikat diri mereka sendiri kepada teks kata suci, juga masyarakat Muslim, sehingga kandungan hukum dan teologi Islam tertimbun oleh beratnya harfiah-isme.¹

Pembaharuan atau modernisasi adalah salah satu tantangan umat Islam dalam menuju sebuah kesuksesan dan kemajuan. Apakah ia akan mengikuti modernisasi tersebut, ataukah akan tetap berpegang teguh pada norma-norma agama yang telah ditunjukkan nabi, para sahabat, tabiin sampai para ulama madzhab

¹ Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 45-46.

saja. Keduanya pun memiliki konsekuensi tersendiri ketika menentukan salah satu sikap.

Usaha-usaha pramodern menurut Nurcholis Madjid telah memberikan contoh dan inspirasi terhadap adanya suatu keharusan pembaharuan karena tantangan yang ditimbulkan oleh modernisasi. Menurutnya, gerakan-gerakan pra modern dipicu oleh masalah-masalah intern umat Islam, sedangkan pada masa modern modern gerakan ini lebih didominasi oleh sejumlah faktor ekstern, seperti; kolonialisme, westernisasi, religio-ultural, dan ancaman politik barat atas Islam.²

Para pembaharu Muslim pada abad ke-19 dan ke-20 dalam merespon interaksi dengan Barat tercermin dalam bentuk usaha yang sungguh-sungguh untuk menginterpretasikan Islam dalam kaitannya perubahan kehidupan. Mereka tampaknya bersikap adaptif, selektif, dinamis, dan luwes dalam menghadapi pemikiran-pemikiran Barat. *Counter* yang dilakukan intelektual Muslim beraneka ragam, ada yang mengkaji dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Salah satu tokoh pembaharu Muslim pada abad ke-19 adalah Abdullahi Ahmed an-Na'im yang berasal dari Sudan. Beliau adalah seorang ahli hukum sekaligus sebagai aktivis HAM, dan sarat dengan terobosan-terobosan pemikiran Islamnya yang memiliki karakteristik tersendiri. Dalam pemikiran an-Na'im memiliki tujuan baik yaitu ingin menunjukkan bahwa hukum Islam itu sebagai ajaran yang dinamis dan tidak statis, Islam tidak menolak sains dan teknologiumat manusia, bahkan Islam sangat mendorong kemajuan, pro dan kontraseputar ijtihad akan segera tuntas dengan dihadapkannya pemikiran rekonstruktif mengenai metode, syarat-syarat ijtihad, bidang kajian dan tujuan akhir dari ijtihad sebagai tuntutan dari aktualisasi fiqh Islam.

Dalam buku yang berjudul *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Right, and International Law* karya Abdullahi Ahmed an-Na'im menawarkan reformasi hukum Islam, suatu pendekatan dengan orientasi membongkar dan menembus ke dalam teks itu terpendam oleh kepentingan penulis dan pembaca umumnya bermaksud menciptakan kemapanan/ *status quo* yang merupakan bagian dari kejumudan.

Pada zamannya juga, Khaled Abou El-Fadl mengkritik lembaga fatwa seperti CRLQ (*Council for Scientific Research and Legal Opinion/ al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhus al-'Imiyyah wa al-*

² Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 61.

Ifta') yang merupakan sebuah lembaga resmi di Saudi Arabi (dalam konteks keindonesiaan terdapat beberapa istilah lain, diantaranya fatwa MUI, bahsul masail, majlis terjih dll) yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang oleh Abou El-Fadl dianggap terjebak pada sikap otoritarianisme, seperti fatwa pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dalam berdo'a, wanita menandatangani dan mengemudi mobil sendiri, dan wanita harus didampingi pria mahramnya. Fatwa-fatwa tersebut dianggap sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutkan menindas martabat wanita yang tidak dapat ditoleransi pada zaman sekarang. Fatwa-fatwa tersebut menurut Abou El-Fadl dikatakan berlindung dibawah teks (*nash*) yang mengklaim bahwa itu yang sebenarnya "dikehendaki oleh Tuhan". Menurutnya, reinterprestasi tafsir-tafsir hukum Islam penting untuk dilakukan agar umat Islam terhindar dari keotoriteran penafsir di dalam menafsirkan teks.³

Gagasan model an-Na'im ini bertolak dari postulat yang menyatakan bahwa syari'ah bukanlah konsep yang bersifat Ilahiyah (wahyu langsung dari Allah), melainkan hanya merupakan penafsiran dan penjabaran dari teks al-Qur'an dan Sunnah serta tradisi lainnya. Kemudian dari postulat ini, gagasan an-Na'im berkembang dalam berbagai isu seperti syari'ah HAM, hukum pidana, syari'ah dan konstitusionalisme modern dan lain-lain. Postulat ini berlawanan dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa syari'at adalah hukum Allah yang harus dipatuhi oleh manusia baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.⁴

Sebelum membahas buah pemikiran an-Na'im, sangatlah penting untuk terlebih dahulu mengurai hal ihwal kepribadiannya, seperti biografi, determinisme geografis, genealogi intelektual, dan yang lainnya. Ini menjadi penting karena pemikiran seorang tokoh tidak akan lepas dari bagaimana kehidupan yang telah ia lalui pada masanya. Sehingga menurut penulis, hal tersebut menjadi wajib untuk disampaikan pada makalah ini.

Biografis Abdullahi Ahmed an-Na'im

Abdullahi Ahmed an-Na'im adalah seorang aktivis HAM yang dikenal di dunia Internasional. Abdullah lahir pada 6 April 1946

³ Moh. Wardi, "Hermeneutika Khaled Abou El Fadl; Sebuah Kontribusi Pemikiran Dalam Studi Islam" Jurnal Al-Ulum; Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman UIM Pamekasan, Vol. 1 No. 1 Juni 2014, 1.

⁴ Zaini Dahlan, et.al. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1987), 10.

(walaupun dalam Akte kelahirannya tercatat 19 November 1946), di Desa al-Maqāwīer, Tepi Barat Nile 200 km dari Utara Khartoum. Ia merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara yang berasal dari pasangan Ahmed al-Na'im dan Aisha al-Awad Osman. Ayahnya bernama Ahmed, dan keluarganya berasal dari wilayah Sudan Utara yang pernah menjadi wilayah Nubia kuno yang memeluk agama Kristen Koptik sekitar abad ke-5 M, sebelum akhirnya memeluk agama Islam yang percakapannya menggunakan bahasa Arab selama abad ke-13 dan 14 M.⁵

Dari latar belakang intelektualnya, Abdullahi ahmed an-Na'im mengenyam pendidikan mulai dari tingkat dasar dan menengah atas, kemudian melanjutkan studi S-1 pada fakultas hukum, jurusan hukum pidana di universitas Khartoum, Sudan dan memperoleh gelar LL.B dengan predikat cumlaude.⁶

An-Na'im melanjutkan studi program pascasarjana (S2) di Universitas Cambridge Inggris pada tahun 1971, dengan mengambil spesialisasi tentang hak-hak sipil dan hubungannya dengan konstitusi Negara-negara berkembang dan hukum internasional (*The Law Relating to Civil Liberties, Constitutional Law Developing Countries dan Private International Law*). Dari perguruan ini an-naim berhasil memperoleh gelar LL.M.⁷

Sedangkan untuk program doktor (Ph.D), ditempuh oleh an-Naim di universitas Edinburg, skotlandia dalam bidang hukum pada tahun 1976, dengan disertasi mengenai perbandingan prosedur pra-peradilan criminal antara hukum Inggris, skotlandia, amerika serikat dan sudan (*Comparative Pre-trial Criminal Procedure: English, Scottish, U.S and Sudanese Law*).

Selama menekuni ilmu hukum, khususnya bidang hukum publik, secara akademisi an-Na'im menerima pengaruh dari gurugurunya, terutama pada bidang keilmuan yang ditekuninya itu. Sepanjang proses tersebut, an-Na'im juga sering mengadakan kontak intelektual dengan para pemikir keagamaan, baik yang modern maupun tradisional, baik ketika belajar di Sudan maupun selama dan sesudah belajar di luar negeri. Di antara tokoh pemikir Muslim yang sangat berpengaruh pada pemikiran an-Na'im adalah

⁵ Moh. Dahlan. *'Abdullah Ahmed al-Na'im Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 43. Lihat juga pada Muhyar Fanani, *Abdullahi Ahmed Na'im; Paradigma Baru Hukum Public Islam dalam Pemikiran Kontemporer* (Yogyakarta: jendela, 2003), 3.

⁶ Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 330.

⁷ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam, Bacaan Kritis terhadap Pemikiran al-Na'im* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 19-20.

Mahmoud Muhammed Taha, pendiri dan tokoh sentral Partai Persaudaraan Republik (*The Republican brotherhood*). Sang guru inilah yang memberikan dasar pijakan pemikiran hukum Islamnya, bahkan an-Na'im praktis hanya menerjemahkan pemikiran sang guru ke dalam materi-materi hukum yang lebih konkrit.

Meski berasal dari negeri miskin dan terbelakang, an-Na'im mampu menjadi akademisi bertaraf Internasional yang sukses, Ia telah melahirkan berbagai karya ilmiah, di antaranya *Toward An Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights, and International Law* yang diterbitkan oleh Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 1990 yang merupakan karya monumental. Buku ini membedah aspek-aspek *ambiguitas* pemikiran hukum Islam, baik persoalan metodologi maupun materinya. Di samping itu, karya-karya an-Na'im masih tersebar di berbagai tempat, baik berupa buku maupun artikel.⁸

Di tengah-tengah kesibukan aktivitas sehari-harinya, Beliau banyak sekali melakukan penelitian dan menulis berbagai topik yang berkaitandengan status, aplikasi dan pembaruan internal hukum Islam.⁹ Banyak yang mengenal an-Na'im bahwa beliau termasuk ilmuan yang memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam sekaligus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menegakkan HAM. Selain sebagai ahli hukum an-Na'im juga seorang yang ahli dalam bidang hubungan Internasional.¹⁰

Setting Sosial-Politik

Sebagaimana negara-negara Islam lainnya, Sudan memiliki permasalahan internal yang sulit dipecahkan. Permasalahan dasar yang dihadapi Sudan dan Negara-negara Islam pada umumnya setelah mencapai kemerdekaannya, adalah bagaimana membangun hubungan antara Islam dengan Negara. Seperti halnya Turki, Mesir, Pakistan, Aljazair dan Indonesia. Sudan mengalami kesulitan upaya tersebut, bahkan mengalami permusuhan dan ketegangan politik yang tajam dan belum selesai hingga sekarang. Untuk mendefinisikan Islam dalam kenegaraan modern, Negara-negara Islam ketika itu mempunyai tiga pilihan: Islam, sekuler, dan Muslim (Negara berpenduduk Muslim).¹¹

Selain telah membina karir kesarjanaan, an-na'im aktif pula dalam masalah sosial politik dan keagamaan yang tengah terjadi di

⁸ Moh. Dahlan. *'Abdullah Ahmed ...*, 44.

⁹ Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, *Islam....* 330.

¹⁰ Khudori Sholeh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 3-5.

¹¹ Salikin, *Reformasi Syari'ah ...*, 36.

negaranya Sudan, bersama guru dan kelompoknya. An-na'im melakukan gerakan oposisi terhadap pemerintah yang ketika itu dibawah pimpinan jenderal Mohammad Ja'far Numeiri (1969-1985). Gerakan ini mencapai puncaknya ketika rezim numeiri melakukan islamisasi dengan memberlakukan hukum Islam (*Islamic law*). Sebagai hukum Negara dari hasil penafsirannya sendiri tahun 1983 yang menggoyahkan kebijakan yang represif di seluruh negeri.¹²

Metodologi Pemikiran An-Na'im

Setiap tokoh pasti memiliki ciri dan karakter tersendiri dalam merumuskan pemikiran yang merupakan hasil dari pemahaman masing-masing. Model paradigma barunya an-Na'im, beliau berpendapat bahwa *syari'ah* tidak cukup hanya dengan reformasi hukum Islam akan tetapi lebih dari itu yaitu dengan rekonstruksi, reaktualisasi atau bahkan mungkin harus dengan dekonstruksi. Karena Islam lahir dalam *setting* masyarakat yang sama sekali berbeda dengan masyarakat kontemporer yang tengah berlangsung dalam kehidupan modern saat ini.

An-Na'im membangun metodologi dengan teori yang selama ini baru. Hukum Islam harus didekonstruksi secara total, agar bisa koheren dengan modernitas, namun tetap Islam. Pemikiran rekronstuktif an-Na'im cenderung skeptis dan apatis terhadap metodologi yang telah ada sebelumnya yaitu fiqh klasik.¹³

Menurut Na'im, hukum Islam mengalami dilema yang cukup serius dengan konstitusionalisme, hukum pidana, serta hubungan internasional dan HAM. Karena itu, empat bidang sasaran itulah yang menjadi proyek pembaruan hukum Islam versi an-Na'im. Reformasi hukum Islam menurutnya merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan dilema ini, agar *syari'ah* Islam bisa eksis dan sejalan dengan kehidupan modern.¹⁴

Selanjutnya an-Na'im mengambil metode gurunya, yaitu metodologi pembaharuan yang revolusioner, yang digambarkan sebagai evolusi legislasi Islam (*modern mystical approach*). Pada intinya ia mengajak untuk membangun prinsip penafsiran baru

¹² Husniatus Salamah Zaniati, "reformasi Syari'ah dan hak-hak asasi manusia (kajian atas pemikiran Abdullah ahmed an-na'im)" jurnal IAIN Sunan Ampel, no. 1931 (1999), 68.

¹³Moh Nur hakim, *Abdullah Ahmad An-Naim: Dekonstruksi Hukum Publik Islam, dalam Neo-Modernisme dalam Islam* (Malang: UMM press: 2001), 146.

¹⁴Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LkiS, 1994), 3.

yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini jika diterapkan akan mampu memecahkan kebuntuan antara tujuan pembaruan, keterbatasan konsep dan teknik syari'ah historis.

Prinsip *naskh* pembatalan teks al-Qur'an dan Sunnah tertentu untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks-teks al-Qur'an dan Sunnah untuk tujuan-tujuan penetapan hukum oleh teks al-Qur'an dan Sunnah yang lain sangat menentukan bagi validitas teoretik dan kelangsungan praktek dari pendekatan *evolusioner*. Kemudian memadukan teori *naskh* tersebut dengan prinsip-prinsip umum tentang analisa konkret terhadap implikasi-implikasi hukum publik Islam. Utamanya terhadap keseimbangan hak-hak Muslim dan non-Muslim serta laki-laki dan perempuan dalam menentukan nasib sendiri. Inilah harga kemanusiaan yang tertimbun dalam formulasi teoritik syari'ah tradisional.¹⁵

An-Na'im mengadopsi teori *naskh* gurunya dengan alasan bahwa:¹⁶

1. Pesan Makkah adalah pesan abadi dan fundamental yang menginginkan egalitarianisme seluruh umat manusia. Karena pesan Mekah ini belum siap diterapkan oleh manusia pada abad ketujuh, maka Allah menurunkan pesan Madinah yang lebih sesuai dengan kondisi zaman waktu itu.
2. Pemberlakuan teori *naskh* lama itu tidak permanen, karena jika permanen berarti umat Islam menolak sebagian dari agamanya.

Berawal dari konsep nasakh terbalik yang dipopulerkan oleh gurunya Muhammad Taha, an-Na'im mencoba untuk mengimplementasikan teori tersebut pada tataran HAM, termasuk di dalamnya adalah yang bersifat konstitusionalisme modern. Dalam pemahamannya, ia menawarkan konsep baru kepada Islam yang nantinya bisa bersandingan hukum konstitusional.

Sebagai premis awal penulis, an-Na'im disini gencar mendemonstrasikan syari'ah yang harus mengidentifikasi prinsip-prinsip dan aturan-aturan syari'ah untuk disesuaikan dengan perkembangan isu hukum konstitusional. Disamping itu pula ia menegakkan dengan gigih bendera HAM secara komprehensif bagi semua manusia tak terkecuali umat Islam itu sendiri.¹⁷

An-Na'im mengajukan konsep perubahan dalam hukum publik di negara-negara Islam dengan membangun suatu versi hukum publik Islam yang sesuai dengan standar

¹⁵ Ibid, 69.

¹⁶ Ibid, 70.

¹⁷ Ibid,133.

konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional dan hak-hak asasi manusia modern. Sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa segala aturan hukum dalam syariat harus mengikuti alur perkembangan hukum yang sedang dibutuhkan manusia secara umum.

Menurut an-Na'im, konsep konstitusionalisme modern dan implikasinya ini telah diartikulasikan dan diaplikasikan secara sangat baik di Negara-negara Barat. Namun disini penulis mengapresiasi lanjutan pendapatnya yang mengatakan bahwa meskipun demikian tidak berarti bahwa konstitusionalisme Barat merupakan konstitusionalisme yang ideal untuk ditiru dan diterapkan begitu saja oleh umat Islam atau masyarakat lainnya.¹⁸ Meskipun begitu, kiranya dari situ umat Islam dan masyarakat lain dapat mengambil dan mengadopsinya dan tentunya harus disesuaikan dengan agama dan tradisi kultural yang dimiliki.

Terlepas dari itu, an-Na'im mengakui bahwa Islam sudah mengakui sifat-sifat demokrasi. Ia mencontohkan dengan proses pemilihan khalifah juga didasarkan dan dipilih oleh sekelompok kecil kaum Muslim kemudian dikuatkan oleh masyarakat Muslim melalui dukungan umum (*bay'at*). Namun akhirnya terjadi kemerosotan dengan penunjukan langsung yang bersifat turun temurun. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan dasar legitimasi politik dan informalitas prosedur di bawah Negara model Madinah.¹⁹

Bukti lainnya adalah berkaitan dengan kedaulatan, bahwa masing-masing dan setiap warga Negara dalam suatu Negara harus memiliki jalan yang secara signifikan mempengaruhi proses-proses penentuan kebijakan dan legislasi hukum. Maka disinilah letak sifat demokrasi itu sendiri, yaitu memberikan "kebebasan" kepada setiap warga Negara untuk mengutarakan pendapat dan kontribusinya terhadap negaranya.²⁰

Konsep Konstitusionalisme Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im

Pemikiran an-Na'im memiliki formulasi yang menyeluruh, mencakup struktur politik, sosial, hukum pidana, hukum internasional, dan hak-hak asasi manusia. Dalam bukunya *Dekonstruksi Syari'ah* an-Na'im lebih memfokuskan pada tiga masalah pokok, yaitu perbudakan, gender dan non-Muslim.

¹⁸ Ibid, 134.

¹⁹ Ibid, 146.

²⁰ Ibid, 151-159.

Beberapa isu-isu tentang kemanusiaan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat Sudan pada saat itu.

Salah satu perbedaan mendasar antara *a nation-state* dalam pengertian modern dengan sebuah negara atau kerajaan di masa lalu adalah karena keterikatan negara modern kepada sebuah konstitusi yang jelas. Kedaulatan hukum di masa silam bukanlah di tangan rakyat yang dijamin dalam konstitusi, tetapi di tangan raja yang memandang rakyat sebagai wajib patuh kepadanya. Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal istilah seperti “daulat Tuanku” dan “*sabdo Pandito Ratu*”, yang memandang raja mempunyai kedaulatan untuk menetapkan hukum. Sehubungan dengan ini, Moh. Hatta pada tahun tiga puluhan mengatakan bahwa dalam alam Indonesia merdeka, kekuasaan tidaklah berada di tangan “daulat tuanku”, tetapi di tangan rakyat yang ditetapkan melalui konstitusi.²¹

Konstitusi antara lain didefinisikan sebagai “*the organic and fundamental law of a nation or state; establishing the character and conception of its government, organizing such government, and regulating, distributing, and limiting the functions of its different departments, and prescribing the extent and manner of the exercise of sovereign powers.*”²² Sedangkan konstitusionalisme adalah teori atau prinsip pemerintahan konstitusional atau keterikatan kepada teori tersebut. Lebih jelasnya, konstitusionalisme adalah “*both the practice of politics according to ‘rule of game’ which insure effective restraints upon governmental and other political action, and the theory—explanatory and justificatory—of the practice.*”²³

Mengingat konstitusi dan konstitusionalisme baru ada sejak berdirinya *nation-state*, maka Piagam Madinah sebenarnya bukanlah sebuah konstitusi dalam pengertian modern. Bila dapat

²¹Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 123-137.

²²“Hukum organik dan dasar dari sebuah bangsa atau negara, tertulis atau tidak tertulis, yang menegakkan karakter dan konsep pemerintahan, membentangkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan kehidupan internal bangsa atau negara tersebut, mengorganisir pemerintahan, dan mengatur, mendistribusikan dan membatasi fungsi-fungsi berbagai departemen serta menjelaskan cakupan dan bentuk pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan yang berdaulat.” Henry Campbell Black, M.A., *Black’s Law Dictionary* (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1999, reprint 1997), 311.

²³ (1) Praktek ilmu politik menurut ‘aturan permainan’ yang menjamin kontrol yang efektif terhadap sikap pemerintah serta aksi politik lainnya, dan (2) teori yang menjelaskan dan membenarkan praktek ini.” Carl J. Friedrich, “Constitution and Constitutionalism” dalam *International Encyclopedia of Social Sciences*, Volume 3 (New York: The Macmillan Company & The Free Press, reprint edition, 1972), 319-320.

dikatakan, maka ia baru merupakan sebuah naskah pra-konstitusi yang mengatur dengan sangat ringkas prinsip-prinsip umum pemerintahan negara. Pasal-pasalnya tidak memuat secara rinci tentang bagaimana UUD dan UU dibuat setelah kematian Nabi, pembagian kekuasaan, sistem peradilan dan lain-lain seperti lazimnya diatur dalam sebuah konstitusi negara bangsa.

Sungguhpun demikian, gagasan umum konstitusi, UU dan peraturan perundang-undangan Islam terangkum dalam teks-teks Qur'an dan Hadits serta hasil ijtihad para fuqaha' Muslim sepanjang zaman yang berusaha merumuskan prinsip-prinsip konstitusional, hukum dan peraturan yang disarikan dari inti dan semangat wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Konstitusionalisme Islam juga dapat dilihat dari konstitusi *nation-state* negara-negara Islam/berpenduduk mayoritas Muslim seperti Pakistan, Iran, Sudan dan bahkan Mesir dan Indonesia. Bagaimanapun, konstitusi-konstitusi tersebut adalah cerminan atau bagian dari cerminan konstitusionalisme Islam dalam kondisi dan situasi lokal negara-negara ini.

Konstitusionalisme selalu berkaitan dengan kemampuan rakyat untuk mempengaruhi kejadian-kejadian yang membentuk kehidupan mereka baik pada tingkat personal, keluarga maupun masyarakat. Konstitusionalisme juga berkaitan dengan upaya penataan dan pengamanan ruang publik untuk rakyat agar mereka dapat mencari, bertukar, berdebat dan menilai sebuah informasi secara bebas serta dapat bergabung dengan yang lain agar dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya.

Konsep dasar ini juga mengindikasikan bahwa kesamaan akses itu harus disediakan bagi seluruh anggota masyarakat karena hidup mereka ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang sedang terbentuk. Dalam praktiknya, prinsip seperti ini menimbulkan persoalan lain yang terkait dengan pembedaan antara status warga negara (*citizen*) yang memiliki keanggotaan penuh serta seperangkat hak dan kewajiban, dengan permanen residen (*permanent resident*) yang hanya memiliki separuh keanggotaan, serta dengan orang asing (*aliens*) yang jelas-jelas tidak memiliki hak untuk terlibat dalam proses-proses demokrasi konstitusional.

Istilah konstitusionalisme berimplikasi pada pembatasan hukum atas kekuasaan penguasa dan pertanggungjawaban politiknya terhadap sekelompok manusia lain. Sebagian ulama memberikan suatu pandangan bahwa oleh karena Tuhan sendiri sebagai pembuat undang-undang dalam Islam, maka tidak ada ruang abadi legislasi atau kekuasaan legislatif di bawah syari'ah.

Umat Islam harus tunduk terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Sang Pembuat aturan hukum.

Premis di atas kemudian ditolak oleh an-Na'im dengan pertimbangan bahwa setiap manusia harus mampu dalam menentukan prinsip-prinsip dan aturan-aturan syari'ah agar bisa diterapkan. Baik al-Qur'an maupun Sunnah harus ditafsirkan untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum.

Berdasarkan paparan pemikiran reformasi syariah yang dikemukakan oleh an-Na'im, ia menyumbangkan ide pemikiran yang ditawarkan untuk mewujudkan realisasi hukum publik Islam yang ideal yaitu konstitusionalisme modern Islam. Menurut Na'im konstitusionalisme Islam pada era modern ini harus lebih bersifat aspiratif, egaliter, dan tidak diskriminatif. Konstitusionalisme Islam sekarang ini seharusnya tidak membedakan agama, ras, dan sex (jenis kelamin). Tambahnya, konstitusionalisme seperti ini sudah ada dalam Islam dan banyak tertuang dalam surat Makkiyah.

An-Na'im menambahkan bahwa suatu konstitusi yang membenarkan diskriminasi dan lainnya di antara warga negaranya tidak patut diberi nama konstitusi. Terlebih lagi bagi pemerintahan yang menggunakan aparat yang menekan dan merendahkan warga negaranya ia merekomendasikan untuk tidak menerima Negara tersebut sebagai pemerintahan yang konstitusional.²⁴

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi merupakan manifestasi dari adanya paham konstitusionalisme dalam perkembangan negara modern. Hal ini mengingat konsep demokrasi itu sendiri menginginkan berbagai kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain. Sehingga nilai-nilai yang melekat pada demokrasi *compatible* dengan Islam sebagai kekuatan politik.

Sumber dan Sifat Kekuasaan

Istilah konstitusionalisme mengimplikasikan pembatasan hukum atas kekuasaan penguasa dan pertanggungjawaban politiknya terhadap sekelompok manusia lain. Dalam istilah ini pula nabi merupakan kedaulatan asli manusia dan pendiri Negara Islam. Setiap kata dan perbuatannya merupakan satu-satunya kriteria validitas dan legalitas,²⁵ meskipun di dalamnya itu terdapat kedaulatan tuhan sebagai Pengutus Nabi Muhammad.

Dari sudut pandang konstitusional dan perundang-undangan, nabi adalah penguasa tunggal Negara Madinah, pemegang

²⁴ An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah ...*, 138.

²⁵ Ibid, 147.

kekuasaan legislative, eksekutif maupun yudikatif tertinggi dan bersifat mutlak. Maka tidak diragukan lagi bahwa umat Islam pada masa itu tunduk kepada pemerintahan nabi secara spontan dan suka rela, dengan kesetiaan yang mendalam terhadap kepribadiannya yang mempesona dan luar biasa. Sehingga hal ini menyebabkan ke-efektifan pemberlakuan hukum yang kemudian diterapkan kepada umat Muslim.

Hasil dari mempertahankan model yang digunakan khalifah sebagai model pemerintahan yang paling tinggi, yang tidak terbatas oleh pribadi manusia manapun atau lembaga apapun, maka menjadi tidak mungkin menyusun dan membatasi kekuasaan penguasa, sebagaimana secara pasti ditentukan oleh konstitusionalisme.

Sebagai wakil tuhan tertinggi, penguasa dapat menentukan mana pandangan atau penafsiran syari'ah yang otoritatif dan operatif serta memutuskan bagaimana menerapkannya dalam praktik. Walaupun ia boleh jadi mendelegasikan sebagian kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif, namun dia tetap mempertahankan kekuasaannya untuk menolak kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan para wakil dan para hakimnya.

Beberapa ulama telah menyatakan pandangan bahwa karena Tuhan sendiri pembuat undang-undang dalam Islam, maka tidak ada ruang abadi legislasi atau kekuasaan legislatif di bawah syari'ah. Hal ini dibantah oleh an-Na'im bahwa pertimbangan manusia harus tetap digunakan dalam menentukan prinsip-prinsip dan aturan-aturan syari'ah yang bisa diterapkan. Baik al-Qur'an maupun Sunnah harus ditafsirkan untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum.²⁶

Kedaulatan dan Kewarganegaraan

Penilaian konstitusional atas model syari'ah sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, kiranya jelas menunjukkan perlunya klarifikasi dua konsep yang sangat berhubungan dengan konstitusionalisme modern yaitu: kedaulatan dan kewarganegaraan. Pada pembahasan ini penulis tidak akan banyak menjelaskan keduanya secara komprehensif, namun masih akan sehubungan dengan konsep-konsep sentral itu.

Kedaulatan memiliki bermacam-macam konotasi, dalam hukum internasional, hukum konstitusional dan filsafat politik.

²⁶ Ibid, 150.

Tetapi ia menandai otoritas atau pemerintahan tertinggi berdasarkan hukum (legal). Ia telah didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dimana rakyat diperintah, dan bahwa seseorang atau sekelompok orang dalam suatu Negara secara politik tidak ada yang lebih tinggi.

Kedaulatan adalah eksistensi yang perlu bagi Negara dan hak serta kekuasaan yang perlu diikuti. Dalam arti luas, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi, mutlak dan tidak bisa dikontrol; hak mutlak untuk memerintah. Maka boleh dikatakan bahwa kedaulatan itu *kehendak* atau *kemauan*, seperti diterapkan dalam masalah-masalah politik.

Terkait dengan masalah formasi hukum dan kebijakan dalam unsure kedaulatan ini, an-Na'im berpandangan bahwa meskipun setiap warga Negara memiliki hak untuk mengatur dan membuat hukum. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa masing-masing orang harus memiliki pilihan sekehendak hatinya. Tentunya ada proses-proses dan atau wakil yang harus dilakukan untuk mengakomodir aspirasi rakyat dalam menentukan kebijakan dan keputusan.²⁷

Oleh karena kedaulatan itu berangkat dari warga Negara itu sendiri, maka mereka pula berhak untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan dan keputusan. Serta kemampuan yang sama pentingnya adalah kemampuan masing-masing dan setiap warga Negara secara sah menentang kebijakan atau hukum apapun melalui sarana perundang-undangan, juga melalui alat politik. Dengan demikian ide-ide tersebut relevan untuk semua implikasi konstitusionalisme yang dibutuhkan.

Masalah selanjutnya adalah kewarganegaraan yang mendasari ide yang problematis dalam syari'ah. Menurut an-Na'im tidak ada negara yang dapat secara logis diharapkan memberikan hak-hak sipil, sosial, ekonomi dan politik secara penuh terhadap orang yang kebetulan lahir di dalam wilayah negaranya. Begitu pula tidak ada satu pun negara secara logis berhak memakasakan kewajiban yang diperintahkan dengan menuntut kesetiaan dari siapa saja yang kebetulan berada di dalam wilayahnya. Oleh karena itu, sistem konstitusional dan perundang-undangan biasanya akan membedakan antara mereka yang berhak, mereka yang dihalangi oleh kewajiban setia kepada negara dan mereka yang tidak.²⁸

Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi kriteria untuk membedakan klasifikasi ini menurut yurisdiksi negara?

²⁷ Ibid, 159.

²⁸ Ibid, 162.

Na'im mencoba menanggapi permasalahan tersebut dan mengawalinya dengan pandangan bahwa kewarganegaraan selalu berkaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat. Ia memusatkan diskursus ini pada status hukum dan hak-hak orang yang menjadi warga negara berdasarkan kelahiran dan penduduk tetap dalam wilayah suatu negara.

Merupakan hak seluruh warga Negara untuk secara terus menerus dan signifikan mempengaruhi formulasi dan penetapan kebijakan public serta pengundangan hukum-hukum publik. Hak tersebut adalah pembenaran moral pragmatis bagi kedaulatan Negara. Oleh karena hak ini harus bermakna efektif, maka semua warga Negara harus menikmati kebebasan untuk mencari dan saling tukar menukar informasi menyangkut isu-isu umum dan untuk bekerja sama dengan warga Negara lain dalam mendorong pandangan bersama demi kepentingan umum.²⁹

Dalam hal pandangan Na'im terkait dengan kewarganegaraan ini, penulis merasa belum menemukan kriteria warga Negara yang dimaksudkan olehnya. Namun yang dapat penulis pahami dari pemikirannya tentang warga negara bahwa dalam warga negara itu sendiri ada dua istilah, yakni mayoritas dan minoritas.

Na'im meyakini bahwa premis yang menyatakan bahwa mayoritas dan minoritas tidaklah didasarkan pada faktor-faktor insidental yang permanen seperti ras atau jenis kelamin, yang tidak dapat diubah oleh individu. Oleh karena itu, suatu kebijakan dan hukum harus selalu dibangun di atas dasar rasional, yang dihormati dan didukung oleh seluruh warga negara, tanpa memandang atribut-atribut personal.

Kemudian Na'im kembali mengkritik dengan merevisi syari'ah historis yang dianggap membingungkan, dan melakukan reformasi untuk dapat diterapkan di masa depan merupakan sebuah keniscayaan. Namun reinterpretasi sumber-sumber Islam dengan cara-cara yang mendukung konstitusionalisme modern, jangan hanya mengantarkan seseorang untuk berpikir bahwa cara-cara tersebut seolah-olah telah digunakan di masa lalu.

Auto kritik yang dilakukan oleh Na'im terhadap konstitusionalisme Islam hanyalah semata-mata bertujuan untuk menyelaraskannya dengan kondisi kekinian yang terjadi di dunia. Dengan demikian, menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Islam menjadi sesuatu yang relevan dengan apa yang sedang dihadapi oleh umat Islam.

²⁹ Ibid, 163-164.

Demikianlah sekelumit pembahasan tentang pemikiran An-Na'im yang tetap kokoh dalam pendiriannya. Bagi An-Na'im, pada zaman modern ini, yang menjadi acuan ijtihad adalah prinsip-prinsip yang tertuang dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum internasional. Karena begitu kagumnya An-Na'im dengan HAM dan hukum internasional, ia terlihat menempatkan HAM dan hukum internasional di atas segalanya bahkan syariah sekalipun. Sebagai implikasinya maka ketika pada suatu titik syariah tidak sejalan dan atau dianggap bertentangan dengan HAM, maka ia harus diubah dan disesuaikan dengan HAM.

An-Naim memang menawarkan kemungkinan penerapan syaria'ah melalui jalur demokrasi. Ia menyimpulkan bahwa untuk menjadikan hukum Islam sebagai peraturan dan hukum positif, hendaklah mendapatkan *approval* dari apa yang disebutnya sebagai *public reason*. Bagaimanapun, Naim dengan cepat mengikatnya dalam bingkai konstitualisme modern dan prinsip HAM internasional.

Jika dilihat sepintas, produk pemikiran an-Naim ini sangat logis dan menyejukkan. Ia membuka wawasan baru bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Apalagi Naim dengan tegas menyatakan bahwa setiap perundangan dan hukum positif harus mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai masyarakatnya. Logikanya adalah jika masyarakat umum menghendaki penerapan hukum rajam, potong tangan, hudud, poligami, dan produk hukum Islam lain, maka hukum-hukum tersebut boleh dan wajib diadopsi untuk dijadikan sebagai peraturan serta hukum positif. Akan tetapi kenyataannya Naim menolak hal tersebut. Karena dalam penilaiannya, hukum-hukum tersebut bertentangan dengan norma, nilai, dan prinsip HAM.

Satu sisi An-Na'im terkesan lupa bahwa hukum internasional dan HAM ini tidak lebih dari kesepakatan pihak-pihak yang 'kuat' dan kemudian ditanda-tangani oleh mereka sendiri. Selain itu pula terdapat juga kesan mengabaikan sama sekali hak-hak dari semua orang dan masyarakat lainnya, karena pada dasarnya baik negara, masyarakat dan bahkan suatu agama tertentu memiliki perbedaan-perbedaan dan kebutuhan mendasar yang berkaitan dengan HAM dan konstitusi.

Sisi yang lain dapat kita lihat dari nilai positif terhadap pemikiran an-Na'im terkait dengan usaha kerasnya dalam mengembangkan dan menjabarkan kembali prinsip-prinsip konstitusi Islam. Paling tidak, bisa dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam untuk mengaplikasikan hukum Islam yang harmonis dan mampu menjawab tantangan zaman dalam konteks konstitusi.

Apalagi dari segi sosiologisnya, kajian yang dilakukan an-Naim ini dilatarbelakangi oleh *social culture* masyarakat Sudan. Di mana kondisi masyarakatnya terkenal dengan pemberlakuan hukum Islamnya sejak mereka merdeka. An-Naim melihat pengalaman kenegaraan masyarakat Muslim di belahan dunia lain sangatlah beraneka ragam. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa reformasi hukum Islam an-Naim bersifat kasustik universal.

Sebagai analisis akhir penulis pada artikel ini adalah bagaimana mungkin konstitusi internasional dapat diterapkan di seluruh negara sedangkan tidak semua masyarakat memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan konstitusi yang disepakati tersebut. Oleh karenanya tindakan pemaksaan (jika tidak mau dikatakan otoriter) konstitusi dalam pemikiran an-Na'im sesungguhnya juga telah 'merenggut' kebebasan masyarakat negara dan bahkan agama dalam bingkai HAM.

Kesimpulan

Konstitusi Islam modern dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im harus sejalan dengan konstitusi publik yang diakui di dunia internasional. Konstitusi internasional harus menjadi rujukan utama dalam konteks penerapan konstitusi di tingkat negara bahkan agama sekalipun. Dalam pandangannya, konstitusi internasional sudah memuat kebutuhan-kebutuhan hukum yang telah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang terjadi. Konstitualisme Islam sekarang ini seharusnya tidak lagi membedakan agama, ras, dan sex (jenis kelamin). Tambahnya, konstitualisme seperti ini sudah ada dalam Islam dan banyak tertuang dalam surat Makkiyah.

An-Na'im melanjutkan bahwa suatu konstitusi yang membenarkan diskriminasi dan lainnya di antara warga negaranya tidak patut diberi nama konstitusi. Terlebih lagi bagi pemerintahan yang menggunakan aparatur yang menekan dan merendahkan warga negaranya ia merekomendasikan untuk tidak menerima negara tersebut sebagai pemerintahan yang konstitusional.

Lebih lanjut menurutnya, konstitusi Islam modern harus disesuaikan dengan konstitusi internasional yang dalam pandangannya lebih aspiratif, egaliter dan tidak diskriminatif. Konsep konstitusi modern menurut an-Na'im ini tidak terbatas pada hukum-hukum yang sudah lebih dulu ada dan diterapkan dalam agama Islam. Sehingga menurutnya jika konstitusi dalam Islam terkesan bertentangan dengan konstitusi internasional maka ia harus mau 'mengalah'.

Paham konstitusionalisme Islam modern yang dipaparkan di atas adalah sekelumit gagasan yang ditawarkan oleh tokoh intelektual Muslim, Abdullahi Ahmed an-Na'im. Sekalipun konsep ini dibentuk dalam rangka memajukan umat Muslim, namun harus pula dipahami bahwa konstitusi yang tertuang dalam dunia internasional pada tataran dan aspek tertentu telah menerobos sisi-sisi kebebasan dalam menerapkan hukum dalam suatu agama. Oleh karena itu, pandangan an-Na'im ini masih terbuka luas untuk dikritisi dan dilakukan kajian ulang, sehingga dari sana penerapan konstitusi Islam senantiasa berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1999, reprint 1997)
- Choir, Tholhatul & Ahwan Fanani. *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Cet.I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Dahlan. Moh. *Abdullah Ahmed al-Na'im Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Dahlan, Zaini. et.al. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1987)
- Fanani, Muhyar. *Abdullahi Ahmed Na'im; Paradigma Baru Hukum Public Islam dalam Pemikiran Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003)
- Fazlurrahman. *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994)
- Friedrich, Carl J. "Constitution and Constitutionalism" dalam *International Encyclopedia of Social Sciences*, Volume 3, (New York: The Macmillan Company & The Free Press, reprint edition, 1972)
- Hakim, Moh. Nur. *Abdullah Ahmad An-Naim: Dekonstruksi Hukum Publik Islam, dalam Neo-Modernisme dalam Islam*, (Malang: UMM Press: 2001)
- Hatta, Mohammad. *Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Madjid, Nurcholis. *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Na'im (an), Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan*

- Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rani, (Yogyakarta: LkiS, 1997)
- Salikin, Adang Djumhur. *Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam, Bacaan Kritis terhadap Pemikiran al-Na'im*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004)
- Sholeh, Khudori. *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003)
- Wardi, Moh. "Hermeneutika Khaled Abou El Fadl; Sebuah Kontribusi Pemikiran Dalam Studi Islam" *Jurnal Al-Ulum; Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman UIM Pamekasan*, Vol. 1 No. 1 Juni 2014.
- Zaniati, Husniatus Salamah. "Reformasi Syari'ah dan hak-hak asasi manusia (kajian atas pemikiran Abdullah ahmed an-na'im)" *jurnal IAIN Sunan Ampel*, no. 1931 (1999)